



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPid.Sus/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 3. Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 7. Agama : Kristen Katholik ;
- 8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 07 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal 26 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal 05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3. Penuntut sejak tanggal 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal 10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 24 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.PH.Pid/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Bnt, tanggal 28 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPen.Pid/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Bnt tanggal 24 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPen.Pid/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Bnt, tanggal 24 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 31 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Bersetubuh" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2)UU.R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakdalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bertuliskan quick silver boarsurf.
 - ❖ 1 (satu) lembar celana pendek warna putih garis hitam dan dipaha bertuliskan eiger.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar baju seragam sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX warna putih.
- ❖ 1 (satu) lembar rok seragam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX warna
biru.
- ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna cream tanpa merk
- ❖ 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 31 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa juga memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda, terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan dipersidangan serta terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekira jam 09.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat di sekitar itu di mana Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
masih berusia 13 Tahun masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah seperti biasa
dan pada saat jam istirahat sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah sekitar jam 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditarik tangannya oleh anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah dan disitu sudah ada anak saksi Arbayanto yang kemudian berbincang-bincang, tidak berapa lama datang terdakwa mengajak dan menarik tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjalan kaki menuju arah kedalam hutan berjarak ± 100 meter di jalan dekat logbut dan kemudian berjalan lagi ± sekitar 1 km dan kemudian duduk berdampingan ditanah lalu terdakwa berbincang-bincang tidak berapa lama terdakwa merebahkan tubuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata "saya siap bertanggungjawab kalau kamu ada apa-apa". kemudian saat posisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telentang ditanah lalu terdakwa mengangkat rok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keatas sebatas pinggang dan kemudian melepas celana dalam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu melepas celana dalamnya lalu terdakwa jongkok di atas tubuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan kelaminya ke kelamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan bantuan tangan kanannya setelah berulang kali memaksa akhirnya bisa masuk ke dalam kelamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 1 menit kemudian mencabut kelaminya dan mengeluarkan sperma di paha kanan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa memasang celana masing-masing setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di dalam hutan tersebut selama satu hari dan baru esok harinya ditemukan.

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pada RSUD Jaraga Sasameh, dr. Tri Hastono Setyo Hadi, SpOG yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kadaan Umum : Baik.

Pada Selaput Dara : tampak robekan lama pada arah pukul lima tidak sampai dasar.

KESIMPULAN : saat ini di dapatkan seorang anak umur tiga belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul lima akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat di sekitar itu di mana Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Bermula pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berusia 13 Tahun masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah seperti biasa dan pada saat jam istirahat sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah sekitar jam 09.00 wib XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditarik tangannya oleh anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah dan disitu sudah ada anak saksi Arbayanto yang kemudian berbincang-bincang, tidak berapa lama datang terdakwa mengajak dan menarik tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjalan kaki menuju arah kedalam hutan berjarak ± 100 meter dijalan dekat logbut dan kemudian berjalan lagi ± sekitar 1 km dan kemudian duduk berdampingan ditanah lalu terdakwa berbincang-bincang tidak berapa lama terdakwa merebahkan tubuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata "saya siap bertanggungjawab kalau kamu ada apa-apa". kemudian saat posisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telentang ditanah lalu terdakwa mengangkat rok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keatas sebatas pinggang dan kemudian melepas celana dalam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu melepas celana dalamnya lalu terdakwa jongkok di atas tubuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan kelaminnya ke kelamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan bantuan tangan kanannya setelah berulang kali memaksa akhirnya bisa masuk ke dalam kelamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 1 menit kemudian mencabut kelaminnya dan mengeluarkan sperma di paha kanan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa memasang celana masing-masing setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di dalam hutan tersebut selama satu hari dan baru esok harinya ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pada RSUD Jaraga Sasameh, dr. Tri
Hastono Setyo Hadi, SpOG yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai
berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Baik.

Pada Selaput Dara : tampak robekan lama pada arah pukul lima tidak sampai
dasar.

KESIMPULAN : saat ini di dapatkan seorang anak umur tiga belas tahun
pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak sampai
dasar pada arah pukul lima akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82
ayat (1) UU.R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan
mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tidak disumpah) pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan adanya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah seperti biasa dan pada saat jam istirahat sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah sekitar jam 09.00 Wib, saksi ditarik tangannya oleh sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah dan disitu sudah ada sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah menunggu bersama dengan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan saksi, saksi mau berteriak namun diancam mau dibunuh oleh sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mulut saksi disumbat menggunakan bajunya, dan saksi disitu dibuka baju kemudian sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang payudara saksi, tidak berapa lama datang terdakwa mengajak dan menarik tangan saksi berjalan kaki menuju arah kedalam hutan berjarak kurang lebih 100 meter dijalan dekat logbut dan kemudian berjalan lagi kurang lebih sekitar 1 km dan kemudian duduk berdampingan ditanah saksi sudah lemas tidak berdaya tidak berapa lama terdakwa merebahkan tubuh saksi dan berkata "saya siap bertanggungjawab kalau kamu ada apa-apa". kemudian saat posisi saksi telentang ditanah lalu terdakwa mengangkat rok saksi keatas sebatas pinggang dan kemudian melepas celana dalam saksi setelah itu melepas celana dalamnya lalu terdakwa jongkok di atas tubuh saksi dan memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi dengan bantuan tangan kanannya setelah berulang kali memaksa akhirnya bisa masuk ke dalam kelamin saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 1 menit kemudian mencabut kelaminnya dan mengeluarkan sperma di paha kanan saksi setelah itu saksi dan terdakwa memasang celana masing-masing setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi tinggal di dalam hutan tersebut selama satu hari dan baru esok harinya ditemukan;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca mendung dan hari sudah mau gelap ;
- Bahwa selama satu malam tersebut yang saksi lakukan cuma duduk diam dan saksi tidak tahu jalan pulang karena hari sudah gelap ;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi masuk ke hutan dengan cara menarik tangan saksi dan melakukan perkosaan sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tidak di sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 09.00 wib bertempat di semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa yang menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar jam 08.00 wib saksi bersama sdr. Darma melihat sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa masuk ke dalam hutan lalu saksi kejar namun saat lonceng berbunyi saksi masuk kelas, habis belajar saksi bersama Darma melanjutkan melihat ke dalam hutan mereka tidak ada disemak-semak lalu saksi bersama Darma pulang kerumah, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa, namun namun dijawab ibunya tidak ada kemudian sampai ke rumah saksi kepikiran lagi lalu kembali lagi ke belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah lalu mengintip di semak-semak dan saksi melihat mereka duduk dibatang kayu lalu mereka berpindah tempat ke tanah dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibaringkan lalu Terdakwa menindih badan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa jarak saksi melihat dari tempat kejadian persetubuhan sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari kakak saksi karena pada hari Selasa tanggal, 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar jam 17.00 Wib sedang santai bersama-sama dengan Sdri Era, kemudian datang Icing kakak saksi dan menayakan ke saksi yaitu “ apa kamu yang menyetubuhi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” dan saksi jawab tidak ada saksi tidak kemana-mana habis pulang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah saksi langsung kerumah, yang kemudian sdra Icing menanya ke Terdakwa yaitu “ apa kamu yang memperkosa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” dan dijawab Terdakwa“ ya ada tapi jangan ngomong sama siapa-siapa” dan kemudian Sdra Icing menanyakan lagi ke Terdakwa dimana memperkosanya dan dijawab Terdakwa dihutan dibelakang SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk memanggil sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah, setelah itu Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang dan saksi tarik tangannya dan di ajak jalan kebelakang SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlahan di hutan hanya ngobrol-ngobrol, sekitar 30 menit datang Terdakwa lalu menyuruh saksi pergi masuk SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah sambil mengancam "kalau ngga pergi nanti saya bilangi ke Orang tuanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" setelah itu saksi pergi ke sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah dan Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi tinggal yang pada waktu kemudian saksi masuk SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah dan Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah lagi sampai waktu sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah pulang.namun sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pulang kerumah ;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa, dan saksi juga pernah berpacaran dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi ada ada mengancam sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menutup mulutnya menggunakan baju, yang saksi lakukan adalah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bagian payudara sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti RIMIS ANDERSON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari tindak pidana tersebut adalah anak saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 10.00 wib bertempat di semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi mendapat telepon dari kakak saksi sdri. Karia Nesaty yang mengabarkan bahwa anak saksi tidak pulang kerumah atau menghilang, kemudian saksi langsung berangkat menuju desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sewaktu saksi dalam perjalanan kakak saksi



menelepon saksi dan mengabarkan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah ditemukan ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pulang setelah kejadian karena tidak berani dan takut hari sudah mulai malam serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tahu arah jalan pulang ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX awalnya diam saja namun akhirnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kepada saksi perihal persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar

5. Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah keponakan saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari anak saksi yang memberitahukan bahwa sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pulang kerumah padahal hari sudah sore, kemudian kami mencari sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ketemu, dan kami melapor kepada ketua Rt yang juga ikut mencari bersama kami, namun sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap tidak ditemukan, karena hari sudah mulai malam akhirnya kami memutuskan untuk melaporakan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun baru tahu setelah terdakwa datang ke rumah saksi ;

- Bahwa lokasi kejadian tersebut dari sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah sekitar 1 kilometer, awalnya saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhan tersebut, saksi baru mengetahui setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada saksi kalau sudah disetubuhi oleh Terdakwa didalam hutan dibelakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar

6. Saksi bernama LELUKU bin KENDUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa yang menceritakannya kepada saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendengar cerita dari orang-orang masyarakat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kalau Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi orang dan malam tadi tidak pulang dan Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditemukan pada hari Selasa tanggal, 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar jam 07.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian sekitar jam 15.00 Wib saksi kerumah orang tuanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saksi tanya ke orang tuanya Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apa benar isu kalau Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi orang dan dijawab oleh orang tuanya Sdri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Bapaknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "benar" kemudian saksi tanya apakah sudah dilaporkan dan dijawabnya "sudah ke Kades namun lewat Telepon karena Pak Kades ada di palangkaraya", kemudian saksi pulang dan ada melihat adik saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada dirumahnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kebetulan rumahnya bersebrangan dengan rumah saksi dan ditempatnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Era ;

- Bahwa saksi ada bertanya kepada adik saksi "saya mendengar cerita orang kamu terlibat menyetubuhi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dijawab " tidak ada, kemudian terdakwa bicara "sebenarnya aku yang menyetubuhi", kemudian terdakwa saksi bawa kerumahnya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pamannya terdakwa setelah sampai di rumahnya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu " katanya yang telah menyetubuhi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bicara ke pamannya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mau dijadikan istrinya, dan dijawab oleh sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu kalau begitu ya, kita tanya ke keluarga sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pamannya dan ibunya langsung berangkat kerumah orang tuanya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor saksi, kemudian saksi pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur ;
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan menyetubuhi anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah berpacaran dan terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama kenal sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut tinggal dengan tantenya di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun untuk berpacaran baru sekitar dua bulan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa mau melihat paman terdakwa yang sedang bekerja membuat sarang burung walet dekat sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah SD di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa dipanggil sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengatakan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah kemudian Terdakwa mengajak Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang dan sampai dijalan logbut bertemu sdr. Angga, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu lainnya yang tidak dikenal sekitar 10 menit, mereka balik ke sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah karena terdengar bunyi lonceng, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik lagi arah hutan berjarak sekitar 1 km dan Terdakwa ketahui bahwa pada jam tersebut Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan timbul niat menyetubuhi Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum menyetubuhi, Terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa rebahkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditanah kemudian menarik celana dalamnya kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya saat posisi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telantang kemudian terdakwa yang berada diatas mencoba memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akhirnya masuk dan menggoyang pantatnya turun naik kurang lebih 1 menit kemudian dicabut dan mengeluarkan sperma di paha kanan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa terdakwa mengetahui sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi masih berumur 13 tahun dan terdakwa menyetubuhi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru pertama kali dengan mengatakan siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa pada saat kejadian sepengetahuan terdakwa tidak ada yang melihat karena hanya ada terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saja yang berada di hutan tersebut dan jarak hutan tersebut dengan sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlahan kurang lebih setengah kilometer ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bertuliskan quick silver boarsurf.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih garis hitam dan dipaha bertuliskan eiger.
- 1 (satu) lembar baju seragam sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX warna putih.
- 1 (satu) lembar rok seragam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream tanpa merk
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tanpa merk

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pada RSUD Jaraga Sasameh, dr. Tri
Hastono Setyo Hadi, SpOG yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai
berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Baik.

Pada Selaput Dara : tampak robekan lama pada arah pukul lima tidak sampai
dasar.

KESIMPULAN : saat ini di dapatkan seorang anak umur tiga belas tahun
pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak sampai
dasar pada arah pukul lima akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur ;
- Bahwa benar terjadinya perbuatan menyetubuhi anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari hari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Semak belukar di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya adalah sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah berpacaran dan terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama kenal sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut tinggal dengan tantenya di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun untuk berpacaran baru sekitar dua bulan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa mau melihat om saya yang sedang bekerja membuat sarang burung walet dekat sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah SD di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa dipanggil sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengatakan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di belakang sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah kemudian Terdakwa mengajak Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang dan sampai dijalan logbut bertemu sdr. Angga, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu lainnya yang tidak dikenal sekitar 10 menit, mereka balik ke sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah karena terdengar bunyi lonceng, kemudian Terdakwa mengajak Sdri.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik lagi arah hutan berjarak sekitar 1 km dan Terdakwa ketahui bahwa pada jam tersebut Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya masuk sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan timbul niat menyetubuhi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum menyetubuhi, Terdakwa mengatakan siap bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa rebahkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditanah kemudian menarik celana dalamnya kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya saat posisi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telantang kemudian terdakwa yang berada diatas mencoba memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akhirnya masuk dan menggyang pantatnya turun naik kurang lebih 1 menit kemudian dicabut dan mengeluarkan sperma di paha kanan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi masih berumur 13 tahun dan terdakwa menyetubuhi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru pertama kali dengan mengatakan siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk *Alternatif*, yaitu :

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; |
| | | ATAU |
| KEDUA | : | Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *alternatif*, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan *Alternatif Kesatu* yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tipu Muslihat” adalah perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya (*Arrest Hooge Raad* tanggal 30 Januari 1911) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Rangkaian Kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*Arrest Hooge Raad* tanggal 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membujuk” adalah mempengaruhi seseorang dengan menggunakan kelicikan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka orang itu tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sampai mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa bermula pada hari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak beserta perubahannya maupun Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak, maka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk kategori anak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang memasukkan kelaminnya ke kelamin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pada RSUD Jaraga Sasameh, dr. Tri Hastono Setyo Hadi, SpOG yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya menyimpulkan pada selaput dara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul lima akibat kekerasan benda tumpul

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak bersetubuh";

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 31 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa juga memohon agar terdakwa diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih muda, terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan dipersidangan serta terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana Majelis Hakim perlu memberikan penegasan tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak dapat dilepaskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga setiap orang harus mampu dan berusaha untuk melindungi anak, oleh karena anak belum mempunyai pemikiran dan dapat bertindak yang utuh, sehingga masyarakat dalam hal ini Terdakwa yang sudah dewasa seharusnya mampu memberikan perlindungan dan contoh yang baik terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menurut hukum masih di bawah umur (anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berada dibawah umur (saat kejadian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam terutama bagi perkembangan psikis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat terpukul dan malu atas kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, khususnya bagi orangtua yang mempunyai anak-anak perempuan yang masih di bawah umur;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa merasa perbuatan persetubuhan dalam pacaran adalah hal yang wajar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi Terdakwa sendiri, keluarganya dan masyarakat serta Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk anak bersetubuh*”; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan bertuliskan quick silver boarsurf.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih garis hitam dan dipaha bertuliskan eiger.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Bnt



- 1 (satu) lembar baju seragam sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX warna putih.
- 1 (satu) lembar rok seragam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream tanpa merk
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh BAYU SENO
M.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, S.H.

BAYU SENO M.S., S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.